KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR : 134.4/01/PEM.2020
NOMOR : 04/Unpas.R/G.1/I/2020

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di **Bandung**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H** : Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Ir. EDDY JUSUF Sp, M.Si., M.Kom** : Rektor Universitas Pasundan Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan Bandung yang berkedudukan di Jalan Setiabudhi 193 Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pencapaian yang signifikan bidang-bidang yang disepakati meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

Pasal 2
OBYEK KERJA SAMA

Obyek yang disepakati meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi :

a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Penelitian, kajian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Pemberdayaan masyarakat dan bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai tugas dan fungsinya;
(2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait sesuai tugas dan fungsinya;
(3) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK yang tertuang dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Perpanjangan atau perubahan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepakatan Bersama ini.
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(3) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Prof. Dr. Ir. H. EDDY JUSUF Sp, M.Si., M.Kom	**Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Perpanjangan atau perubahan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(3) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. Ir. H. EDDY JUSUF Sp, M.Si., M.Kom	Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H